



## Pelaksanaan PP RI No.19/2008 Sebagai Acuan Kinerja Camat pada Aspek Pemerintahan dan Pendidikan

Merry Chairina DM. Sinaga dan Yusnah Melianti\*

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Medan, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja camat dalam aspek pemerintahan dan pendidikan yang mengacu kepada PP RI No.19/2008. Peneliti menggunakan metode deskriptif yang dilaksanakan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Sampel penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada yakni 37 orang pegawai dan hanya memiliki variabel tunggal yakni pelaksanaan PP RI No.19/2008 sebagai acuan terhadap kinerja camat dalam aspek pemerintahan dan pendidikan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada responden yang dianggap berkopetensi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja camat dalam aspek pemerintahan dan pendidikan yang mengacu kepada PP RI No.19/2008 dapat dikategorikan baik, seperti berperan aktif setiap kali dilaksanakan pertemuan/rapat dengan pegawai dan warga. Sering dibicarakan masalah peningkatan mutu kerja dan pendidikan, menghadiri undangan hari besar, menerima usul/pendapat dari camat dalam masalah pembangunan bidang pemerintahan pendidikan, menerima usul warga desa mengenai pembangunan pendidikan, dan berperan aktif dalam pengaturan mengenai pendidikan yakni bekerja sama dengan pihak ketiga.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan: Acuan Kinerja Camat: Aspek Pemerintahan dan Pendidikan

### Abstract

*This study aims to determine the performance camat in the governance and education, which refers to PP RI No.19 / 2008. Researchers used descriptive method implemented in the District Percut Sei Tuan. The sample was the whole population is with 37 employees and only have a single variable: the implementation of PP RI No.19 / 2008 as a reference to the performance of district head in the governance and education in the District Percut Sei Tuan, Deli Serdang regency. Data collection techniques by observation through the observation either directly or indirectly to the subject under study. In this study the authors conducted interviews with respondents who considered berkopetensi in this study. The results showed that the performance camat in the governance and education, which refers to PP RI No.19 / 2008 can be categorized as good, such as the active role undertaken whenever a meeting / conference with employees and citizens. Often talked about the problem of improving the quality of work and education, an invitation to attend the big day, receiving the proposal / opinion of the district head in the field of government development issues of education, accepted the proposal of the villagers regarding the development of education, and play an active role in. arrangements regarding the education in collaboration with third parties.*

**Keywords:** Implementation: Head of Performance Reference: Aspects of Government and Education

**How to Cite:** Sinaga, M.C.D.M. dan Yusnah M., (2015). Pelaksanaan PP RI No.19/2008 Sebagai Acuan Kinerja Camat pada Aspek Pemerintahan dan Pendidikan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (1): 36-48.

\*Corresponding author:  
E-mail: Yusnah Melianti@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19/2008. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna dalam urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 19/2008 berikut: Pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah dalam bentuk pertanggungjawaban administratif. Pengertian ini bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat langsung berada di bawah bupati/walikota.

Kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat. Camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai kekhususan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada

masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, maka camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.

Sedangkan peran camat dalam bidang pendidikan, berdasarkan observasi dilokasi penelitian diketahui, yakni melakukan data pendidikan dasar untuk melihat angka riil di lapangan. Saat ini semua camat menyebarkan formulir melalui RT setempat yang wajib diisi oleh masyarakat. Isinya mengenai pendidikan terakhir keluarga. Data ini dapat digunakan pula oleh pemerintah daerah dalam mendapatkan data ekonomi penduduk atau pekerjaan penduduk.

Data yang ada, nantinya akan dijadikan patokan untuk memberikan bantuan sarana prasarana sekolah. Saat ini, camat tengah berusaha meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama masyarakat miskin.

Hal ini sejalan dengan program pemerintah, yakni mulai Tahun Ajaran 2005/2006 pemerintah menyediakan biaya operasional sekolah (BOS) dalam jumlah yang cukup besar sebagai langkah awal pelaksanaan pendidikan dasar gratis. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dan rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Terlaksananya program pemerintah tersebut tentunya tidak terlepas dari peran camat sebagai perangkat daerah, yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam urusan pelayanan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Metode dipakai sebagai alat untuk membantu dalam memecahkan masalah dan menguji hipotesis. Surakhmad (1990: 131) mengatakan: Metode merupakan cara utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara yang utama dilakukan setelah penyelidikan mempergunakan kewajaran yang ditinjau dari tujuan penyelidikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Adapun metode deskriptif yang dipakai karena sangat cocok dengan permasalahan dan merupakan pemecahan masalah. Hal ini dengan merujuk pada Ali (1992: 120) yang mengatakan bahwa: Metode deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan masalah yang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan analisis/pengolahan data membuat penjabaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi.

Dengan berpedoman definisi di atas maka penelitian deskriptif itu bertujuan menjawab, memecahkan serta menggambarkan gejala sosial pada saat sekarang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan untuk memahami suatu yang diteliti, maksudnya bahwa penelitian ini harus dapat menjelaskan sekumpulan obyek yang lengkap secara keseluruhan.

Akbar (2008: 181), mengatakan populasi adalah "Semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas". Populasi penelitian ini adalah seluruh

pegawai yang bertugas di Kecamatan Percut Sei Tuan yang berjumlah 37 orang.

Sampel merupakan pengambilan sejumlah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili dari seluruh anggota populasi. Hal senada sebagaimana dikemukakan Akbar (2008: 181), bahwa sampel adalah "Bagian dari populasi". Sampel penelitian haruslah benar-benar mewakili seluruh populasi, atau sampel juga harus mampu memberikan keterangan yang diperlukan agar dapat lebih di percayai.

Untuk menentukan jumlah sampel penelitian ini penulis berpedoman pada pendapat Arikunto (2002: 120) yang mengatakan: "Untuk sekedar ancar-ancar maka apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar dapat diambil antara 10 % - 15 % atau 20 % - 25% atau lebih."

Berangkat dari pendapat di atas, maka peneliti menetapkan sampel penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada yakni 37 orang pegawai. Penelitian ini hanya memiliki variabel tunggal yakni pelaksanaan PP RI No.19/2008 sebagai acuan terhadap kinerja camat dalam aspek pemerintahan dan pendidikan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah: Yang dimaksud PP RI No.19/2008 dalam penelitian adalah, Peraturan Pemerintah RI No.19/2008 tentang pemerintahan daerah; Yang dimaksud dengan kinerja camat dalam penelitian ini adalah prestasi yang diperlihatkan camat dalam aspek pemerintahan dan pendidikan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Untuk memperoleh data-data yang aktual dan akurat dari lapangan sebagai bahan dalam penyelesaian tulisan ini, penulis menggunakan alat-alat pengumpul data sebagai berikut, yaitu observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dan permasalahan yang

diteliti guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap subjek yang diteliti. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik observasi langsung terhadap subyek penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Surakhmad (1993: 23) sebagai berikut: "Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek (keadaan responden) yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan (pengamatan terhadap responden)".

Wawancara adalah pengumpul data yang dilakukan dengan cara bertanya atau dengan cara bertatap muka. Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap penelitian. Tanpa wawancara penelitian ini akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Sebagaimana dikemukakan Surakhmad (1993: 26): "Wawancara (interview) menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau sampel". Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada responden yang dianggap berkopetensi dalam penelitian ini.

Angket yaitu berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden, berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian dan telah dilengkapi dengan alternatif jawaban.

Arikunto (2006: 24) megatakan: "Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari respondn dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang ia ketahui". Selanjutnya dikemukakan bahwa: "Angket atau questioner ini ada beberapa macam yaitu: "a. Questioner terbuka, yang memberi kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya

sendiri. B. Questioner tertutup, yaitu sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih".

Angket dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk tertutup, maksudnya bahan jawaban dari angket yan penulis buat adalah terbatas dan sudah ditentukan yaitu dengan menyediakan alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh resoponden.

Pemilihan dan penetapan angket tertutup sebagai alat atau instrument pengumpulan data dalam penelitian, ini adalah atas dasar pertimbangan sebagai berikut: Dengan angket tidak meminta responden untuk berpikir banyak sehingga responden sendiri tidak merasa bosan; Dengan angket ini, penulis dapat melaksanakan pengumpulan data secara efisien dalam waktu yang relatif singkat; Perhatian responden akan lebih terarah pada pokok permasalahan yang ditanyakan; Keterbatasan kemampuan penulis menggunakan alat pengumpulan data yang lain; Dengan angket, penulis akan mudah untuk mentabuasi dan menganalisa data yang diberikan responden.

Dari beberapa pertimbangan disebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan menggunakan angket tertutup ini penulis banyak memperoleh kebaikan dan keuntungan terutama dalam keobjektifan data serta efisiensi pelaksananya. Angket dalam penelitian ini sebanyak 20 item pertanyaan dengan diiringi oleh alternatif jawaban sebanyak 2 option, yaitu option: a dan b.

Studi Dokumentasi yaitu menganalisis literatur maupun terbitan-terbitan dari instansi terkait berkenaan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini bersifat analitis atau kualitatif sehingga hanya bersifat menggambarkan. Dimana dari penelitian ini akan dapat dikatakan gambaran tentang kinerja camat dalam aspek pemerintahan dan pendidikan dengan mengacu kepada PP RI No.19/2008.

Untuk menganalisis data yang terkumpul penulis menggunakan tabel frekwensi (statistik sederhana) yaitu:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase option yang dijawab responden

F = Frekwensi setiap pilihan jawaban

N = Jumlah sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak astronomis adalah letak yang ditinjau berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomis terletak antara 03° 29' LU - 03°48' LU dan 98° 35' BT-98°44' BT (BPS, Kabupaten Deli Serdang 2008).

Pusat pemerintahannya berkedudukan di Jalan Medan-Batang Kuis Desa Banda Klippa. Adapun Batas-batas Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut: Sebelah Utara, Selat Malaka; Sebelah Timur: Kecamatan Batang Kuis dan Pantai Labu; Sebelah Barat: Kecamatan Labuhan Deli dan Kodya Medan; Sebelah Selatan: Kodya Medan.

Di Kecamatan Percut Sei Tuan ada 9 desa yang dilintasi sungai: 1. Desa Tembung; 2. Desa Bandar Khalipah; 3. Desa Bandar Setia; 4. Desa Laut Dendang; 5. Desa Sampali; 6. Desa Cinta Rakyat; 7. Desa Cinta Damai; 8. Desa Saentis; 9. Desa Percut. Luas keseluruhan Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari 18 desa dan 2 kelurahan. 5 Desa dari Wilayah Kecamatan merupakan Desa pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut berkisar dari 10 -20 m dengan curah hujan rata-rata 243 persen. Desa/kelurahan yang memiliki daerah paling luas adalah desa Saentis yaitu 24.00 Km<sup>2</sup> atau 14.05% dengan tingkat kepadatan penduduk 622/Km<sup>2</sup>. Kemudian diikuti oleh desa Sampali, dengan luas daerah 23.93 Km<sup>2</sup> atau 14.01% dari total wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan dengan kepadatan penduduknya mencapai 1.037/Km<sup>2</sup>. Dari data diketahui bahwa desa Kenangan Baru adalah desa yang paling padat yaitu:

36.941/Km<sup>2</sup> padahal luas daerah hanya 0.72 Km<sup>2</sup>. Data di atas menunjukkan bahwa sebaran penduduk di Kecamatan Percut Sei Tuan tidak merata, desa Pematang Lalang misalnya dengan luas wilayah 20.10 Km<sup>2</sup> atau 11.77% dari total kecamatan tingkat kepadatannya hanya mencapai 174, jauh lebih rendah jika dibandingkan kelurahan desa Cinta Rakyat dimana luas daerah yang dimiliki hanya mencapai 1.48 Km<sup>2</sup> atau 0.87% dari total Kecamatan Percut Sei Tuan, tetapi memiliki tingkat kepadatan mencapai 8.390/Km<sup>2</sup>.

Dilihat dari peta penggunaan lahan di Kecamatan Percut Sei Tuan ada lima pola yaitu: Penggunaan lahan untuk bangunan perumahan; Penggunaan lahan untuk fasilitas umum; Penggunaan lahan untuk lapangan olah raga; Penggunaan lahan untuk kebun dan pertanian; Penggunaan lahan kebutuhan lain seperti tanah wakaf, jalur hijau dan lain sebagainya.

Lahan terbesar di Kecamatan Percut Sei Tuan digunakan untuk membangun perumahan yaitu 93.14 km atau 54.53% dari total wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan 29.47 Km<sup>2</sup> atau 17.26% untuk fasilitas umum. 3.09Km<sup>2</sup> atau 1.81% untuk lapangan olahraga, untuk lahan kebun campuran yaitu 7.82 Km<sup>2</sup> atau 21.82% dan lain-lain 37.27 Km<sup>2</sup> atau 21.82%.

Berdasarkan data dari Kantor Camat Percut Sei Tuan tahun 2009, Penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan berjumlah 343.718 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut tercatat 172.819 laki-laki dan 170.899 perempuan.

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa desa Tembung merupakan desa yang memiliki jumlah rumah tangga yang terbesar jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya yaitu mencapai 7524 rumah tangga. Kemudian diikuti dengan desa Bandar Klippa dengan jumlah 6.393 rumah tangga. Sedangkan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah desa Pematang Lalang yaitu 492 rumah tangga.

Latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi kualitas penduduk di suatu

daerah dan biasanya juga akan mempengaruhi cara berfikir mereka dalam menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Percut Sei Tuan berpendidikan SMA/ sederajat dan SLTP/ sederajat. Begitu pentingnya pendidikan karena dengan keberhasilan pendidikan akan menunjang dan dapat diarahkan dengan mewujudkan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidikan, di Kecamatan Percut Sei Tuan telah berdiri berbagai tingkat lembaga pendidikan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta.

Jumlah terbanyak lembaga pendidikan formal yang ada yakni sekolah dasar/ sederajat yakni 116 unit, SML/ sederajat yakni 42 unit, SMA/ sederajat 29 unit dan perguruan tinggi baik universitas maupun akademi sebanyak 8 unit. Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan formal yang mulai dari SD hingga PT telah tersedia di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Mata pencaharian merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, yang biasanya sangat ditentukan lokasi atau daerah, serta tingkat pendidikan yang dimiliki.

Karena pendidikan yang dimiliki bersifat minimal maka mayoritas penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan bekerja di sektor swasta seperti buruh pabrik, pramuniaga. Dan sektor informal, pedagang kaki lima, tukang becak, petani, serta industri rumah tangga. Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri (Sipil dan Militer) hanya 6.532 orang dari total jumlah penduduk Percut Sei Tuan. Jenis mata pencaharian ini juga memiliki hubungan dengan pemilihan lokasi tempat tinggal. Kebanyakan penduduk bekerja pada sektor swasta dan sektor informal tinggal di desa Sumber Rejo Timur, Sei Rotan, Bandar Klippa, Kolam dan Tanjung Rejo, hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan dan

kemampuan mereka mengakses ruang untuk dijadikan tempat tinggal.

Dari segi agama penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan menganut 4 macam agama yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Secara umum kehidupan beragama di daerah ini cukup baik, pergaulan antara umat beragama berlangsung secara harmonis, saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama dengan ditandai dengan tidak adanya konflik dan pertentangan. Berikut ini akan diuraikan komposisi penduduk berdasarkan agama.

Mayoritas penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan beragama Islam, yakni mencapai 296.248 jiwa. Agama Kristen 41.067 jiwa. Agama Buddha 796 jiwa dan yang beragama Hindu 5.607 jiwa dari total jumlah penduduk. Mengingat masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah masyarakat beragama tentunya membutuhkan sarana ibadah sebagai tempat pengamalan agama. Agama adalah merupakan rahmat dan satu jaminan dari Allah bagi keselamatan manusia dari segala macam bahaya lahir dan batin, dunia maupun akhirat karena setiap manusia ingin bahagia dan tidak bisa melepaskan dirinya dari beragama, dan setiap manusia memerlukan agama.

Pembahasan hasil penelitian dalam hal ini adalah menganalisis data secara keseluruhan yang bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tentang teknik analisis data yang dimaksud sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Sehingga dalam uraian di bawah ini hanya menyajikan data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk tabel frekwensi dan disertai dengan komentar. Berikut ini akan disajikan data serta analisis data yang dimaksud.

Untuk mengetahui lamanya waktu bertugas responden di kantor camat Percut Sei Tuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Diketahuinya PPRI No.19/2008 ini membuktikan bahwa PPRI No.19/2008 ini telah disosialisasikan kepada masyarakat,

salah satunya melalui media cetak (buku/surat kabar atau majalah).

Data di atas, diperkuat/didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Yusliana Lubis dan ibu Monika Sitanggang, dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang PPRI No.19/2008 diperoleh dari buku bahkan ada juga yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang PPRI No.19/2008 diperoleh dari internet.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Ibu Yusliana menambahkan bahwa Camat bukan pimpinan tapi seorang pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati merupakan ujung tombak pemerintahan di daerah, harus memiliki kepekaan dan kemampuan untuk membaca realita kehidupan masyarakat serta melayani mereka melalui penyelenggaraan roda pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal

menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*), sekaligus mampu menjaga diri agar tidak larut pada perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Mengingat saat ini masyarakat sudah semakin cerdas dan kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut tugas pokok dan fungsi.

PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, memperjelas kedudukan, tugas dan wewenang Camat. Dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan seorang Camat harus dapat mengkoordinasikan berbagai kegiatan diantaranya: mengenai pemberdayaan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan, memelihara prasarana umum, penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

Camat sering mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan 5 responden (13.52%) menyatakan bahwa tidak pernah sama sekali mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Data tabel di atas didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Solim Harahap seputar koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, yang paling sering dilaksanakan adalah menggalakkan kebersihan untuk mengantisipasi banjir dan bayada DBD. Hal ini dapat disaksikan tentang adanya instruksi kepada setiap kepala desa/kelurahan, kemudian kepala desa/kelurahan mengintruksikan kepada kepala RT dan selanjutnya RT mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membiarkan sampah-sampah berserakan dan membuat sampah di parit-parit, disamping itu kegiatan gotong royongpun tetap dilaksanakan.

Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa 29 responden (78.38%) menyatakan bahwa

camat sering mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sedangkan 8 responden (21.62%) menyatakan bahwa tidak pernah sama sekali mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Menjaga ketertiban umum adalah kewajiban seluruh elemen masyarakat, hal ini disadari jika ditengah masyarakat selalu aman dan damai maka dipastikan masyarakat akan nyaman tinggal dilingkungannya sendiri. Himbauan camat yang selama ini dilaksanakan dalam upaya menjaga ketertiban umum adalah agar masyarakat selalu menggalakkan kegiatan siskamling di masing-masing RT, hal ini dilakukan untuk menghindari maraknya aksi kejahatan seperti pencurian pada malam hari.

Dari tabel 13 dapat diketahui bahwa 33 responden (89.18%) menyatakan bahwa camat sering mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan seperti mempermudah bagi masyarakat yang berurusan dikantor camat, sedangkan 4 responden (10.82%) menyatakan bahwa tidak pernah sama sekali camat mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang kebijakan manajemen penguatan kecamatan sedikitnya ada sembilan kewenangan yang bersifat policy dari Camat. Sembilan kewenangan itu meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selama ini pemerintah kecamatan, sudah berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Namun upaya ini tak berjalan optimal, karena sebagian besar urusan pelayanan publik, terutama pelayanan administrasi yang ditangani kecamatan seperti surat keterangan atau rekomendasi masih harus

dilanjutkan ke pemerintah kabupaten untuk penyelesaiannya. Akibatnya warga masyarakat harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk penyelesaian pelayanan administrasi tersebut. Hal ini jelas mengakibatkan dilemma bagi kecamatan.

Padahal sebenarnya, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi "Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Hal ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yang menyatakan bahwa "Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah" yang meliputi sembilan kewenangan tersebut di atas. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekda Kab/Kota dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa 27 responden (72.97%) menyatakan bahwa camat sering mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sedangkan 10 responden (27.03%) menyatakan bahwa tidak pernah sama sekali camat mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum merupakan kewajiban masyarakat, karena pada dasarnya fasilitas umum diadakan seperti telepon umum, kabel telepon, fasilitas di kantor pos, fasilitas di kantor camat dan lain sebagainya untuk memberi kemudahan bagi masyarakat. Jika prasarana dan fasilitas pelayanan umum dirusak, maka dipastikan masyarakat sendiri yang akan merasakan kerugiannya.

Koordinasi pemerintahan yang selama ini dilaksanakan camat kepada stafnya, pada dasarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan tidak diharapkan tidak akan didengar lagi keluhan masyarakat akan sulitnya birokrasi yang terjadi di kantor camat seperti pengurusan KTP, jual beli tanah dan lain sebagainya.

Isi utama Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat yang dikenal dengan otonomi daerah dan tanpa adanya hubungan sub-ordinatif antar keduanya. Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan semua kewenangan pemerintahan (kecuali yang disebutkan dalam undang-undang), termasuk untuk mendistribusikan kewenangan yang dimiliki kepada elemen pemerintahan daerah lainnya. Oleh karena daerah sudah tidak bertanggung jawab kepada pusat, maka dalam pelaksanaan pemerintahan daerah bertanggung jawab kepada masyarakat (wakil) daerah. Sehingga daerah perlu mengatur dirinya sendiri melalui peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan aturan-aturan lainnya. Kecamatan, menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah perangkat daerah kabupaten/kota. Sehingga camat menjadi perangkat pelaksana bupati/walikota. Konsekwensinya adalah camat mendapat tugas, fungsi, dan kewenangan dari bupati/walikota yang diatur dalam peraturan daerah ataupun tertuang dalam keputusan kepala daerah. Realisasi dari kewenangan bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat Percut Sei Tuan dengan aktivitas keseharian yang berupa kegiatan dinas di kecamatan. Kegiatan-kegiatan bidang pemerintahan tersebut antara lain berupa pembinaan pemerintahan desa; bimbingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD); bimbingan pembuatan Peraturan Desa; petunjuk pelaksanaan Sidang Tahunan Badan

Perwakilan Desa (BPD); rapat koordinasi dengan instansi pemerintah di kecamatan; kerjasama yang berupa kegiatan bersama, sponsorship dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan di kecamatan.

Pada pelaksanaan kewenangan bidang pemerintahan di kedua kecamatan ini ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh Camat Percut Sei Tuan. Kendala tersebut berupa kendala prinsipil, kendala teknis dan kendala finansial. Kendala prinsipil yang dimaksud adalah minimnya waktu yang dimiliki oleh camat untuk merealisasikan kewenangan bidang pemerintahan ini. Disamping itu kualitas aparatur kecamatan dan aparatur desa perlu pembinaan yang intensif, sehingga akan mudah menyerap dan menyesuaikan dengan perubahan dan konsep pelaksanaan pemerintahan yang baru. Begitu pula dengan mentalitas aparatur, yang dalam kondisi peralihan dari mentalitas lama menuju budaya birokrasi yang baru.

Dari tabel 16 dapat diketahui bahwa 32 responden (86.48%) menyatakan bahwa camat membina penyelenggaraan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa, sedangkan 5 responden (13.52%) menyatakan bahwa camat tidak sama sekali membina penyelenggaraan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa.

Berdasarkan observasi di lokasi penelitian, penulis bentuk pembinaan yang selama ini dilaksanakan camat kepada masyarakat adalah pembinaan usaha kecil, hal ini dapat disaksikan dengan adanya pelatihan-pelatihan kepada pengusaha kecil yang dilaksanakan di kecamatan dengan mendatangkan tim ahli dari instansi terkait, disamping pelatihan juga diberi bantuan modal dengan bunga rendah kepada pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan pengetahuan dan wawasan pengusaha kecil akan meningkat.

Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, sudah selayaknya dilaksanakan oleh seorang camat, hal ini disadari tidak semua kepala desa berlatar belakang pendidikan tinggi yang memahami tentang administrasi pemerintahan desa, jadi untuk meningkatkan SDM kepala desa dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka camat patut memberikan pengarahan dan pembinaan kepada setiap kepala desa.

Supervisi terhadap hasil kinerja kepala desa/lurah selayaknya diawasi oleh camat, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan jabatan yang dilaksanakan kepala desa, yang akhirnya akan merugikan masyarakat seperti pembagian bantuan pemerintah berupa beras, kompor gas, pengobatan murah kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Namun karena kecurangan dalam pembagian, maka seringkali masyarakat yang membutuhkan tidak mendapat bagian, dan sebaliknya masyarakat yang mampu yang mendapatkan jatah tersebut. Hal seperti ini tentunya menjadi perhatian yang serius bapak camat.

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa tetap dilaksanakan camat Percut Sei Tuan, hal ini disadari jika tanpa pembinaan dan pengawasan, dikhawatirkan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh kepala desa maka dipastikan nama camatpun akan tercemar, karena kepala desa merupakan perpanjangan tangan tugas camat di tengah-tengah masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa tetap dilaksanakan camat Percut Sei Tuan, hal ini dilakukan bertujuan jika sewaktu-waktu kepala desa sedang mendapat musibah seperti sakit atau mendapat tugas luar, maka jika ada masyarakat yang berurusan ke kantor desa, maka perangkat desa mampu memberi informasi yang benar kepada masyarakat yang datang ke kantor desa.

Evaluasi penyelenggaran pemerintahan desa selalu dilaksanakan oleh camat Percut Sei Tuan, karena dengan adanya evaluasi dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah selama menjalankan tugas, dan selanjutnya jika ada kekurangan yang dilakukan kepala desa/lurah selama menjalankan tugas camat seharusnya memberi pengarahan guna perbaikan kinerja kepala desa/lurah selama menjalankan tugas. Evaluasi jika akan meningkatkan kedisiplinan kepala desa/lurah selama menjalankan tugas, karena kepala desa/lurah selama bertugas merasa diawasi, maka tidak akan berbuat sesuka hati selama menjalankan tugas.

Camat Percut Sei Tuan peduli dalam peningkatan mutu pendidikan, karena jika aspek pendidikan seperti keberadaan sarana pendidikan, tenaga pengajarnya baik, tentunya akan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Jadi hal ini merupakan salah program camat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.

Camat Percut Sei Tuan dalam di ruang kerja selalu mengajak seluruh jajaran pendidikan di daerah ini untuk bekerja keras dan penuh disiplin serta bertanggung jawab mendidik anak bangsa menjadi manusia cerdas dan bermoral. Dalam kesempatan itu juga Camat memberi pujian terhadap Dra Hj Hafni MPd selaku KCD sembari menyatakan salut dan bangga melihat kreativitas dan dedikasinya dalam memajukan pendidikan di daerah ini.

Membicarakan masalah peningkatan mutu pendidikan setiap kali dilaksanakan pertemuan/rapat tetap dilaksanakan camat Percut Sei Tuan, karena dari rapat tersebut akan ditemukan solusi tentang masalah-masalah yang menghambat peningkatan mutu pendidikan. Kemudian dari rapat/pertemuan ini akan muncul para donatur yang bersedia menyisihkan sebagian rezeki yang dimiliki untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan

yang layak. Sedangkan 8 responden (21.63%) menyatakan bahwa camat tidak sama membicarakan masalah peningkatan mutu pendidikan setiap kali dilaksanakan pertemuan/rapat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Camat diketahui bahwa pada dasarnya sasaran pembangunan dalam Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut: Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini; Tuntasnya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dan mengarah kepada wajar pendidikan dasar 12 tahun; Meningkatnya lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan dan daya saing yang tinggi; Meningkatnya ketersediaan buku pelajaran dan alat bantu belajar disekolah, yang dapat dilihat dari rasio perbandingan jumlah buku dengan murid; Meningkatnya mutu pendidikan non formal; Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik; Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta transparansi pengelolaan pendidikan; Optimalisasi peran serta stakeholder pendidikan; Meningkatnya Pembinaan pemuda, olahraga dan seni.

Pada dasarnya bapak Camat selalu aktif menghadiri setiap kali ada undangan kegiatan hari besar, jika suatu ketika kegiatan hari besar tersebut berbenturan dengan jadwal camat ditempat lain, maka camat selalu mengutus wakil atau sekretaris camat untuk menghadiri kegiatan tersebut. Aktifnya camat menghadiri kegiatan besar merupakan suatu bukti bahwa camat peduli terhadap kehidupan masyarakat dan masyarakat juga akan semakin mengenal sosok pemimpinnya.

Dari tabel 25 dapat diketahui bahwa 31 responden (83.78%) menyatakan pernah menerima usul dari camat dalam bidang pendidikan, sedangkan 6 responden (16.22%) menyatakan tidak pernah sama sekali menerima usul dari camat dalam masalah dibidang pendidikan. Usul/pendapat dari camat dalam masalah di bidang pendidikan merupakan suatu

acuan yang perlu disikapi secara bijaksana, karena masalah peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya tugas camat semata, namun semua staf juga memiliki andil dalam upaya menyukseskan program pendidikan.

Camat sangat peduli terhadap mutu pendidikan di Kecamatan Percut Sei Tuan, hal ini terbukti dari keterbukaan camat menerima usul dari warga desa mengenai pendidikan. Bukti dari keseriusan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat dari golongan ekonomi lemah, dapat mengikuti pendidikan (bersekolah) lagi. Camat tidak sama sekali berperan dalam pengaturan mengenai pendidikan yakni bekerjasama dengan pihak ketiga (masyarakat, komite sekolah dan camat), khususnya dalam menambah tenaga pengajar lulusan dari sarjana pendidikan

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang staf camat tentang kinerja camat dalam pendidikan. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kinerja camat sudah mengacu kepada PPRI No. 19/2008, hal ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendidikan di Kecamatan Percut Sei Tuan terus mengalami peningkatan, misalnya dalam pembangunan fisik sekolah.

## **SIMPULAN**

Kinerja camat dalam aspek pemerintahan mengacu kepada PP RI No.19/2008 dapat dikategorikan baik, seperti menggordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, menggordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menggordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, menggordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, menggordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa, melakukan pembinaan dan pengawasan tertib adminstrasi pemerintahan desa,

memberikan bimbingan supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kinerja camat dalam aspek pendidikan mengacu kepada PP RI No.19/2008 dapat dikategorikan baik, seperti berperan aktif dalam aspek pendidikan, setiap kali dilaksanakan pertemuan/rapat dengan warga, sering dibicarakan masalah peningkatan mutu pendidikan, menghadiri undangan hari besar, menerima usul/pendapat dari camat dalam masalah pembangunan bidang pendidikan, menerima usul warga desa mengenai pembangunan pendidikan, dan berperan aktif dalam pengaturan mengenai pendidikan yakni bekerja sama dengan pihak ketiga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004. Jakarta: Sinar Grafika
- Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hidayat S. 2002. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Pustaka Quantum
- [Http://sikec.garutkab.go.id](http://sikec.garutkab.go.id). 2009. Akurasi Data Berdayakan Camat
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Marsono. 2005. *Kepala daerah Pilihan Rakyat*. Jakarta: Eka Jaya
- Mubyarto. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta: BPFPE
- Muchtar. D. S, 2009. *Seminar Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI*
- Muhammad A, dan Usman T., (2013). *Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (2): 98-111.
- Muhyiddin. 2006. *Tugas Pokok Dan Fungsi Camat*. Bandung: Rosda
- Muslim, N. dan Irwan N., (2014). *Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 114-124
- Nasution, F.R. dan Rudi S.S., (2014). *Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 1-17.
- Nurcholish H. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- PP RI No.19/2008. Bandung: Fokus Media
- Ritonga, Jhon Tafbu. 2000. *Pembangunan Desa Menuju Otonomi Daerah*. Jakarta: Quantum
- Saleh. M. 2009. *PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*. *Seminar Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI*
- Sitanggang, M.D., dan Suadi H., (2014). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Camat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 58-77
- Soermatono, E. 1991. *Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wasistino. 2009. *Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang berlangsung di gedung Singapebangsa Lt 3*